Disertasi Revisi Bunyamin DIH

by Bunyamin DIH

Submission date: 31-Jan-2024 01:10PM (UTC+0700)
Submission ID: 2280869864
File name: new_DIH_Bunyamin.pdf (550.63K)
Word count: 16750
Character count: 119896

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawian relatif telah dapat membawa angin segar dan bisa menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan secara seragam dan berlaku untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.

Jadi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawian ini didasari oleh keinginan bangsa Indonesia yang beragam untuk memiliki suatu peraturan perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Namun demikian, hadirnya undang-undang ini bukan berarti telah mengatur seluruh aspek yang terkait dengan perkawinan. Pada kenyataannya, implementasi undang-undang ini masih bermasalah bagi sebagian golongan masyarakat, sebut saja salah satunya seperti perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda.[1]

[1] Jurnal Intelektualita: *Keislaman, Sosial, dan Sains* Vol. 10 No. 1, 2021.

Mengenai ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama sehingga tidak ada ruang bagi pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan di Indonesia atau dengan kata lain perkawinan beda agama dianggap tidak sah. Satu-satunya Pasal yang mengatur sah tidaknya perkawinan adalah Pasal 2 undang-undang perkawinan yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat1)" dan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2)" artinya secara tegas disebutkan bahwa tidak ada atau tidak sah perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Menurut *Subekti,* kalimat yang berbunyi "menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" tidak jelas maksudnya. Apakah kedua belah pihak calon suami istri harus satu agama yang sama atau satu kali menurut hukum agama (kepercayaan) dari calon yang satu, dan sekali lagi menurut hukum agama (kepercayaan) dari calon yang lainnya. Walaupun dalam praktik telah diambil penafsiran satu agama yang sama, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, "perkawinan dilarang antara dua orang yang

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin."

Rumusan Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga menimbulkan penafsiran yang berbeda pada kalimat "yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku" karena kalimat tersebut dapat diartikan sebagai memiliki hubungan kekeluargaan dan bukan karena larangan perbedaan agama.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini juga mengatur perkawinan yang dilakukan di luar negeri (Pasal 56) dan perkawinan campuran (Pasal 57). Dalam Pasal 56 ayat 1 disebutkan:

"Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia, atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini"

Kemudian dilanjut dengan ayat 2 yang berbunyi:

"Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka."

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jangka waku ini dipersingkat menjadi 30 hari (Pasal 37 ayat 4).

Ketentuan Pasal 56 tersebut tidak mensyaratkan atau menempatkan agama sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi cukup didasarkan pada faktor hubungan keperdataan saja atau hukum negara yang berlaku di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun demikian Pasal 57 mengatur tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 tersebut, perkawinan campuran bukanlah perkawinan beda agama. Perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 merupakan perkawinan yang terjadi karena berbeda kewarganegaraan yaitu antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dalam konteks ini, perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat bersamaan perkawinan campuran juga sekaligus merupakan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara (campuran) juga kemungkinan pasangan lintas agama.

Banyak negara di luar negara Indonesia seperti Australia, Singapura, Kanada, Inggris, dan sebagainya, tidak melarang perkawinan antara calon pasangan yang berbeda agamanya. Peluang ini sering dimanfaatkan oleh pasangan Indonesia yang berbeda agama untuk melakukan pernikahan di luar negeri, kemudian mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil saat kembali ke Indonesia. Kantor Catatan Sipil tidak boleh menolak untuk mencatat

perkawinan ini.[2] Hal ini pernah dilakukan oleh pasangan selebritis Yuni Shara-Henry Siahan yang melakukan perkawinan di Perth -Australia. Pasangan lain, yang kebetulan pasangan beda agama, juga melakukan perkawinannya di luar negeri, seperti Cornelia Agatha-Sony Lalwani yang menikah di Hongkong (2006); Sarah Sechan-Neil G Farano yang menikag di Los Angeles, California, Amerika Serikat (2010); Julia Pers- Gaston Castano yang melakukan pernikahannya di Australia (2013) ; Titi Kamal-Christian Sugiono yang melakukan pernikahan di Sidney Australia (2009); Rio Febrian-Sabriakono yang melakukan pernikahannya di Bangkok (2010); FransMohede-Amara menikah di Hongkong (1999); Kinaryosih-Breet Lee menikah di Australia (2012); dan masih ada beberapa pasangan beda agama lainnya yang melakukan perkawinannya di luar negeri.

Sementara itu bagi calon pasangan beda agama yang melaksanakan perkawinannya di Indonesia seperti akhir-akhir ini adalah Rizal Adikara-Eka Debora Sidauruk, permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Pada tanggal 08 April 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register916/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengajukan sebuah permohonan perkawinan. Para pemohon merupakan perseorangan yang berdomisili di Surabaya yang ingin mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan

[2] Setiawati, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Setara Press, Malang, 2021, hlm. 5.

Catatan Sipil Kota Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen ingin mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil tetapi mendapatkan penolakan, dan dianjurkan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnyapara pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama, dengan mengajukan landasan pada ketentuan yang di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan; (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang memberikan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.(4) Pengadilan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. (5) Ketetapan ini hilang kekuasaannya, jika rintangan-rintangan

yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan atas penetapan Pengadilan.

Berdasarkan dasar-dasar tersebut pemohon meminta agar mengabulkan permohonannya untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama. Adapun hakim menetapkan dan mengabulkan sebagai mana permohonan yang diajukan oleh pemohon.[3]

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara tegas dan jelas mengatur atau memuat suatu ketentuan yang menyebut bahwa perbedaan agama calon pasangan (suami-istri) merupakan larangan atau halangan dalam melakukan perkawinan. Ketentuan Pasal 2 menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah. Namun, dalam peraturan perundangan lainnya yakni Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

[3] Rahmatullah Panji Maulana, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby*.Journal of Islamic Family Law, Volume 6 Nomor 2 tahun 2022.

Kependudukan (Adminduk) membuka peluang dilakukannya perkawinan beda agama.[4]

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi: *Pertama,* perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, *kedua,* perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Persoalannnya kemudian muncul, apakah perkawinan yang dicatatkan dengan atau atas dasar putusan pengadilan seperti yang dimaksud Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan itu sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Mengingat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) tersebut tidak mengatur lebih lanjut tentang tata cara/proses berlangsungnya perkawinan antarumat yang berbeda agama sehingga syarat dan tata cara serta larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih tetap berlaku, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Adminstrasi tersebut.

---

[4] Djaja S. Meliana, *Perkawinan Beda Agamadan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,* Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 9.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa di samping pendapat dua pasal atau ketentuan yang mengatur tentang keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal 2 (1) dan Pasal 56, ternyata masih ada peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga mengatur tentang pengaturan pelaksanaan perkawinan. Kedua Undang-Undang ini secara khusus mengatur tentang pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui Pengadilan (perkawinan beda agama), meskipun perkawinan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini menimbulkan ketidak jelasan serta ketidak pastian dalam menentukan keabsahan perkawinan beda agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dengan tegas memuat ketentuan yang memperbolehkan perkawinan antar agama, pun juga tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami isteri adalah hal yang dilarang atau merupakan halangan perkawinan sebagaimana stigma yang tertanam di dalam masyarakat. Padahal jika dilihat dari Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Itu artinya bahwa

setiap warga negara memiliki hak yang sama kedudukannya dalam hukum untuk melakukan perkawinan terlepas bahwa terdapat perbedaan agama antara keduanya.

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu pergunjingan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Undang-undang Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Di dalam Undang-undang Perkawinan tidak tertulis secara eksplisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan jika dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1), dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan

telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

Di negara yang majemuk seperti di Indonesia ini hampir dipastikan sulit untuk terhindar dari sentuhan pergaulan dengan orang yang beda agama dan sering kali berujung pada kehendak pernikahan. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui di Indonesia, selain agama Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain.

Dari latar belakang di atas agar dapat lebih jelas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Catatan Sipil Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia.**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Permasalahan apa yang timbul dalam perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana perkawinan beda agama dikaitkan dengan fungsi catatan sipil di Indonesia?
3. Bagaimana konsep kepastian hukum perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan menganalisis Permasalahan apa yang timbul dalam perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis perkawinan beda agama dikaitkan dengan fungsi catatan sipil di Indonesia
3. Mengkaji dan menganalisis konsep kepastian hukum perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap hukum perkawinan pada khususnya, terutama masalah perkawinan beda agama dikaitkan dengan asas kepastian dan keadilan hukum dalam rangka pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.
   b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dengan fokus kajian yang serupa. Hasil penelitian itu diharapkan akan dapat dipergunakan untuk memberikan informasi dan masukan terhadap kebijakan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk:

a. Bagi hakim di pengadilan

Para hakim diharapkan dapat melaksanakan putusan sesuai dengan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

b. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat teredukasi dalam memahami dan mengetahui mengenai perkawinan terutama perkawinan beda agama.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila ialah pandangan hidup bawah negeri Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata sansekerta. Panca berarti lima serta sila berarti prinsip ataupun asas. Pancasila ialah rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa serta bernegara untuk segala rakyat Indonesia.[5]

Dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung pada sila ke satu yang berbunyi *" ketuhanan yang maha esa "* bersumber pada bunyi sila tersebut Indonesia mengakui keberadaan beragam perbedaan kepercayaan tetapi dibarengi dengan nilai-nilai ketuhanan yang jadi bawah etika serta moral dalam kehidupan warga. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-tiga memaparkan pemikiran yang religius bangsa Indonesia yang *berbunyi "atas*

[5] Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila* Uwais Inspirasi Indonesia, Kab. Ponorogo, 2018, hlm. 1.

berkat rahmat allah yang mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya" Dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu agama dijadikan landasan etika dan moral dalam kehidupan sosial di masyarakat Indonesia.

Grand Theory yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teori negara kesejahteraan atau dikenal pula sebagai teori negara hukum kesejahteraan. Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan derivasi dari rechtsstaat dan rule of law. Pada dasarnya, negara hukum kesejahteraan adalah negara, di mana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraannya, dan tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah. Hans Kelsen bahkan menyebutkan bahwa negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional, dan negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas atau personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas.

Negara kesejahteraan merupakan teori yang kompleks dan mulai dikembangkan Robert Owen, di mana cenderung dilawankan terhadap paham individualisme yang dikembangkan oleh David Hume, Adam Smith, dan

Jeremy Bentham. Welfare lebih dimaknai sebagai kewajiban negara untuk mensejahterakan warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup (basic needs). Welfare State berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk memenuhi klaim yang berasal dati hak tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya tingkat kesejahteraan minimal dalam hal Kesehatan, nutrisi, perumahan, dan Pendidikan. Di sini nampak bahwa lingkup kesejahteraan hanya berkait dengan dengan kebutuhan dasar (basc needs).

Indonesia dikenal dengan Negara Hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 (empat) (UUD 1945, n.d.). Yang dimaksud negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara memiliki dua pengertian.Pengertian pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Hukum, yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Para ahli hukum memiliki pendapat berbeda dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum menyatakan bahwa hukum itu tidak ada definisi yang pasti karena luas sekali ruang cakupannya

dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika akan membuat definisi hukum, sebaikya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan. Hukum didalamnya terdapat norma dan kaidah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keberarturan masyarakat tersebut, artinya norma juga sanksi yang dibuat bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban masyarakat, guna menciptakan keadilan. Hukum sendiri memiliki fungsi dan tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, maka dari itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Karena terdapat istilah Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat disitu ada hukum, maksudnya adalah hukum tercipta dari interaksi antar masyarakat dan perkembangannya. Perkembangan hukum berupa aturan, dan sanksi yang saat ini terdapat dalam hukum nasional Republik Indonesia merupakan hasil dari interaksi masyarakat dan perkembangannya, baik berupa kejahatan yang menciptakan sanksi pidana, maupun dari kebutuhan masyarakat yang mengharuskan hukum untuk mengatur kebutuhan masyarakat dan perkembangannya. Contoh dari perlunya hukum mengatur salah satu perkembangan masyarakat yaitu mengenai perkawinan beda agama. Dalam hal perkawinan kita sudah mempunyai Undang-Undang Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diterima oleh berbagai agama dan

suku. Tetapi masalah kawin beda agama, sampai saat ini masih menimbulkan maslah di masyarakat.

Dalam teori madya (middle Range Theory) yang dipergunakan adalah teori keadilan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab. Sebagai suatu negara yang berkeadilan sosial, negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila merupakan suatu negara yang berkebangsaan yang bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah; mewujudkan kesejahteraan umum; serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus); dan dalam pergaulan antarbangsa di masyarakat Internasional bertujuan ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Dalam pengertian ini maka Negara Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berdasar keadilan sosial dalam melindungi dan mensejahterakan warganya. Demikian pula dalam pergaulan masyarakat Internasional, Negara Indonesia berprinsip dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup masyarakat.

Jika membahas keadilan sebagai fenomena sosiologis, keadilan sudah tidak lagi individual, tetapi sosial (keadilan sosial). Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersifat adil, tetapi sudah bersifat sosial

atau structural. Artinya pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung pada penciptaan struktur sosial yang adil.

Jika ada ketidakadilan sosial penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial pun berarti harus dilakukan melalui perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil itu. Kita juga menjumpai rumusan keadilan, yakni adil adalah tegak, tidak berat sebelah. Oleh karena itu, juga bisa berarti lurus atau benar, sedang benar itu berarti nyata dan nyata itu jujur. Dari uraian tersebut di atas betapa maslah keadilan itu tidak dapat dilepaskan dari filsafat tentang manusia dan bahkan sudah jelas-jelas mengait kepada filsafat hidup yang mutlak.

Middle range theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Pembangunan. Teori Hukum Pembangunan dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound "*law as a tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar

berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:[6]

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail *Mochtar Kusumaatmadja* mengatakan, bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang

[6] Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriftif Analitis*, diakses dari https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan.pdf, pada tgl 24 Desember 2022 pukul 05.45 WIB.

sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat "*law as a tool of social engeneering*" atau "sarana pembangunan".

Dalam konteks pembangunan pada negara hukum modern, tentunya hukum haruslah didayagunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan untuk dapat menjamin pembangunan berjalan secara tertib dan teratur. Konsep itulah yang kemudian diartikulasikan dalam teori hukum pembangunan.

Teori hukum pembangunan (pandangan mengenai peranan hukum dalam pembangunan nasional), merupakan suatu teori yang lahir karena dua aspek yang melatarbelakanginya. Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan fungsi hukum mampu diharapkan sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" atau "sarana pembangunan".

Menurut *Mochtar Kusumaatamdja,* pembangunan itu menurut esensinya adalah perubahan (perobahan: Mochtar), dan hukum haruslah dalam hal ini berperan menjamin agar perubahan yang terjadi itu berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat "berjalan secara teratur" menunjukkan bahwa tercapainya "ketertiban" sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum yang urgensinya ditegaskan kembali oleh Mochtar dalam mengawal pembangunan.[7]

40

[7] Atip latifulhayat, *Khazanah Mochtar Kusumaatmadja*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, hlm. 629.

Menurut *Romli Atmasasmita* dalam tulisannya tentang Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional, pembangunan dimaksud diletakan di atas lima premis-premis yang merupakan prinsip ajaran sebagai berikut:[8]

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan
2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat
4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
5. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri

[8] Romli Atamasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012, hlm.7.

harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu."

Pandangan *Slamet Sutrisno*, Ketika menjelaskan keadilan menurut Pancasila bahwa Pancasila sudah merupakan sebuat filsafat, karena terbukti sebagai sebuah ideologi Pancasila tidak bersumber dari Hellenisme yang melahirkan paham sekuler atau dari Semitisme yang memunculkan ideologi Islam. Terbukti sudah melahirkan sebuah ideologi, maka pemikiran Pancasila itu pastilah sebuah filsafat.[9]

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila adalah tugas negara sebagai negara kesejahteraan. Di bidang hukum perdata, khususnya yang menyangkut waris, negara belum mengatur dalam bentuk peundang-undangan hukum waris nasional.

Perkataan *asas* berasal dari bahasa arab, *asasun.* Artinya dasar, basis, pondasi. Jika kata *asas* di hubungkan dengan hukum, adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.[10]

Teori Keadilan Bermartabat Teori keadilan bermartabat yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo digunakan dalam penelitian disertasi ini, karena teori ini berhasil menggali nilai-nilai hukum dan keadilan berdasarkan

---

[9] Slamet Sutrisno, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, hlm. 156.

[10] Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 1990, hlm. 126.

Pancasila sebagai volkgeist Indonesia. Dengan menggunakan kerangka teori keadilan bermartabat ini, diharapkan ditemukan sebuah rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa hukum (volkgeist) Indonesia yang sesungguhnya.

Beberapa asas-asas dalam hukum perkawinan menurut hukum Islam. [11] Asas-asas ini merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas sukarela.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu untuk merealisasikan perkawinan yang kekal dan berbahagia, diharuskan kedua mempelai mengenal satu sama lain namun didasari dengan moral yang tidak menyimpang dari agama.

Asas ini juga berkaitan dengan dilarangnya perjodohan oleh kedua orang tua atau keluarga lainnya apabila kedua mempelai tidak setuju akan pilihan orang tua dan keluarganya itu. Berdasarkan Hak Asasi Manusia,

[11]Daud Ali, 2000, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 126. Lihat juga Ahmad Rafiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta, Rajawali Pers, hal. 47.

perjodohan dapat dikategorikan sebagai kawin paksa dan hal tersebut menyalahi HAM yang memiliki kebebasan dalam memilih termasuk pasangan, namun tetap dibimbing dan diawasi oleh keluarganya.

Selain itu, asas ini berhubungan juga dengan persetujuan calon mempelai, menurut Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa kedua mempelai penting mengenal satu sama lain dan sepakat untuk membentuk keluarga yang sakinah (ketenangan), mawaddah wa rahmah.

b. Asas Partisipasi Keluarga

Asas ini untuk membatasi dan melengkapi asas sebelumnya, meskipun kedua mempelai diberikan kebebasan dalam memilih pasangan juga melaksanakan perkawinan, namun keluarga juga ikut berpartisipasi dalam restu perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu etika, sopan santun, dan religius. Contohnya adalah perkawinan yang hendak dilaksanakan namun mempelai belum mencapai batas usia minimal menikah, maka keluarga harus berpartisipasi apakah direstui atau tidak. Jika direstui maka pihak keluarga atau orang tua mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi umat Islam.

c. Asas Perceraian Dipersulit

Dengan adanya asas ini dalam Undang-undang Perkawinan bertujuan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Karena apabila angka perceraian tidak terkendali maka perkawinan tidak dianggap sakral

dan penting yang jelas hal itu bertolak belakang dengan ketentuan Tuhan sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selain bertentangan dengan agama dan Pancasila, perceraian juga sangat berdampak buruk bagi anak-anak dalam pernikahan tersebut yaitu secara psikis dan mental anak tersebut. Perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perceraian tidak sesuai dengan hal-hal tersebut.

Namun kendati demikian, perceraian masih diperbolehkan berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan tidak dapat diperbaiki. Perceraian juga dilakukan tidak sewenang-wenang, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: (1) "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan" (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri." Dalam pasal tersebut disebutkan dengan tegas mengenai dimana perceraian dapat dilakukan.

d. Asas Monogami Terbuka

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh

mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan.

Mengenai persyaratan persetujuan dari isteri yang menyetujui suaminya berpoligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari isteri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadan tertentu lembaga perkawinan yang berazaskan monogami sulit

dipertahankan. Sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

e. Asas Kematangan Calon Mempelai

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah batas usia Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Karena berkaitan dengan kependudukan dan juga kematangan mempelai dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu bahagia dan kekal juga sakinnah, mawa'adah warahmah, juga mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. [12]

Namun apabila mempelai akan melakukan perkawinan namun dibawah batas usia menurut Undang-undang Perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan yang dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga yang berhak apabila orang tua tidak ada.

f. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adalah asas ini adalah asas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak kaum wanita, dan mencegah laki-laki melakukan kesewenang-wenangan. Contoh kecilnya adalah mendiskusikan segala

[12] Abdul Manan, 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 11.

sesuatu antara suami dan istri, karena istri berhak mengetahui keputusan suami terhadap apa yang dilakukan dalam perkawinannya, misal mengenai penghasilan suami.

g. Asas Pencatatan Perkawinan

Asas ini membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Perkawinan wajib dicatatakan berdasarkan pasal tersebut, karena perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan di dua lembaga pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama diluar agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan dapat dikenai sanksi kepada petugas pencatatan perkawinan.

F. Metode Penelitian

Disertasi ini merupakan penelitian hukum yang merupakan kegiatan membahas, mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan tentang perkawinan beda agama. Sebagaimana penelitian ilmiah, untuk keperluan disertasi ini

digunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan Langkah-langkah sistematis. Penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Suryono Soekanto adalah:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain juga melakukan kajian yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengupayakan atau menemukan solusi suatu pemecahan atas permaslahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Disertasi ini merupakan penelitian hukum, yaitu sebagai kegiatan ilmiah yang menggunakan motode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, mengguankan sistematika serta pemikiran rasional dan logis yang bertujuan untuk mempelajari tentang perkawinan beda agama dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam rangka pembangunan hukum perkawinan di Indonesia.

kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dari perspektif teori keadilan, teori kepastian, kemanfaatan, dan teori hukum pembangunan. Kajian dilakukan secara mendalam terhadap fakta hukum perkembangan pemikiran perkawinan beda agama dalam kitab undang-undang hukum perdata, islam, adat serta implementasinya di pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Dalam Menyusun sebuah disertasi ini diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prosedur atau cara untuk memperoleh kebenaran dilakukan melalui Langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan mengambil (inventarisasi) data, mengklasifikasi data, mengkulalifikasi data, Menyusun data, mengolah, dan kemudian menganalisis sampai pada menarik kesimpulan. Untuk memperoleh data-data tersebut digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan serta merumuskan dalam tulisan kalimat mengenai fakta hukum sebagai objek atau gejala sosial yang terjadi berkenaan dengan adanya permasalahan kepastian hukum perkawinan antar agama. Selanjutnya metode digunakan dalam mengkaji permasalahan sebagaimana diidentifikasikan dengan fokus penelitian mengenai perkawinan beda agama dikaitakan dengan asas kepastian hukum dalam rangka pembangunan hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan perkawinan beda agama dikaitakan dengan asas kepastian hukum dalam rangka pembangunan hukum perkawinan di Indonesia.

Kemudian di kaji dengan teori keadilan, teori pembangunan. Selain itu dalam penelitian ini digambarkan subtansi dari peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Metode pendekatan

Penelitiaan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan /teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Dalam Bahasa inggris disebut dengan dokrin penelitian hukum dokrinal. Termasuk dalam kajian/pendekatan yuridis normative ini antara lain inventarisasi hukum positif, menemukan asas hukum, menemukan hukum in concreto, penelitian sistematika hukum, sinkronisasi dan harmonisasi vertical maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif menurut studi kepustakaan. Penelitian ini akan mengkaji norma, kaidah dan asas dalam peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan perkawinan beda agama dikaitakan dengan asas kepastian hukum dalam rangka pembangunan hukum perkawinan di Indonesia, dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berupa buku buku, jurnal, maupun perundang-undangan.

3. Tahap penelitian

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum primer yang meliputi norma Pancasila, UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peraturan Perundang-Undangan tentang Catatan Sipil, Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang berupa buku buku, jurnal ilmiah, serta hasil penulisan yang ditulis oleh para hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dikaitakan dengan asas kepastian hukum dalam rangka pembangunan hukum perkawinan di Indonesia,
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya bibliografi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik diartikan sebagai penerapan dari metode untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki, sementara alat yaitu sarana yang dipergunakan. Dari Batasan di atas, dapat dikemukakan bahwa Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan tergantung pada pendekatan yang

dilakukan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dan didukung dengan penelitian lapangan, maka Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh melalui data sekunder seperti, bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti, berupa;

a. Bahan-bahan hukum primer;
b. Bahan-bahan hukum sekunder;
c. Bahan-bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan terhadap dua kegiatan yaitu:

a. Pada penelitian studi kepustakaan (library research) dilakukan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sebagai data sekunder yang terkait dengan asas-asas hukum perdata perdata, hukum Islam dan hukum waris adat. Peneliti mengumpulkan beberapa literatur baik berupa buku, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah berupa jurnal dan makalah, laporan penelitian, atau kamus hukum dan dokumen-dokumen, serta media elektronik berupa internet. Kegiatannya meliputi:
   1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
   2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam hukum primer, sekunder, dan tersier;

3) Sistematis, yaitu Menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Pada penelitian lapangan (primer) dilakukan dengan Teknik observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan data secara langsung dari responden atau naras sumber yang relevan dengan topik dan objek permasalahan yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan nara sumner, atau komunikasi melalui daring dan komunikasi menggunakan media elektronik lainnya.

5. Alat pengumpulan data

a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan, berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), katalog, alat tulis, computer, handphone, catatan-catatan, dan lain-lain.

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan, berupa daftar pertanyaan yang terstruktur, alat tulis, alat perekam suara, flasdisk, kamera dan lain-lain.

6. Analisis data

Analisis yuridis-kualitatif. Yuridis, penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis itu dikaji secara sistematis, menyeluruh (holistik) dan komprehensif.

Cara menganalisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis menghasilkan sesuatu yang utuh, menyeluruh sistematis dan komprehensif, jika ada data kuantitatif berupa rumus matematik atau disajikan dengan statistic hanya sebagai pendukung data kualitatif.

Analisis data dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini diambil dari ketiga bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier melalui metode kualitatif. Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini terlebih dahulu disajikan secara sistematis, menyeluruh dalam bentuk uraian komprehensif. Metode kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa pertanyaan, responden-responden secara tertulis atau lisan, serta yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif ini tujuannya tidak mencari kebenaran semata, melainkan juga bertujuan memahami subtansi kebenaran tersebut. Dalam kontek ini, data yang diperoleh dari ketiga bahan-bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan atas dukungan teori utama (grand teori), teori madya (middle range theory) dan teori terapan (applied theory)

7. Lokasi penelitian

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, jalan Sumatera Nomor 41 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
3) Perpustakaan Pasca Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat.
4) Perpustakaan Universitas Indonesia Kampus Depok, Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok Jawa Barat.
5) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
6) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Jalan Ciloa No. 3A, Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.
7) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

b. Instansi
1) Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2) Pengadilan Agama Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Nomor 120, Antapani, Kota Bandung.
3) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 714 Bandung.
4) Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata Nomor 74 Bandung.
5) Pengadilan Negeri Bale Bandung, Jalan Jaksanaranata Nomor 57 Kabupaten Bandung.

6) Pengadilan Tinggi Bandung, Jalan Cimuncang Nomor 21D Bandung.
7) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta.

G. Originalitas Penelitian

Penelitian tentang Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Catatan Sipil Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia terbilang masih langka dan sejauh informasi yang ditemukan belum ada pembahasan secara spesifik dilakukan pada penelitian untuk program-program doktor ilmu hukum .

Sebagai bahan perbandingan bersama ini penulis sarikan beberapa penelitian terdahulu terkait perkawinan antar agama, di antaranya:

1. *Zainuddin*, menulis disertasi pada program Institut PTIQ Jakarta, 2021 ini membahas tentang Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi. Tujuan disertasi ini adalah membuktikan bahwa pendekatan tafsir maqasidi dapat digunakan untuk mengonstruk penafsiran atas ayat tentang perkawinan beda agama dan menghasilkan implikasi hukum yang berbasis kepada tujuan syariat dan konteks keindonesiaan. Disertasi ini mendukung Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Jasser Auda, al-Ghazali, Abu Ishaq al-Shatibi,

yang menyatakan bahwa nass yang terbatas tidak bisa mengatasi problem yang terjadi, dengan mempertimbangkan konsepal-'ismah (penjagaan); keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Selain itu, disertasi ini juga sependapat dengan pendapat al-Tahir ibn 'Ashur, yang menawarkan konsep al-aruriyah (kebutuhan pokok) yang lebih luas, dengan poin tambahan; kesetaraan, kebebasan, toleransi, kesucian, dan keadilan yang harus dilindungi sebagai bagian dari kebutuhan manusia. Disertasi ini tidak sependapat dengan al-Raysuni, yang menyatakan bahwa konsep tafsir maqasidi dianggap sebagai salah satu pandangan bebas dan tidak memiliki kekuatan otoritatif, dan pendapat Duski Ibrahim, yang menyatakan bahwa dalam tafsirmaqasidi terjadi kerawanan tidak terakmodasinya sesuatu yang partikular (al-istiqra' al-'amm) dalam suatupenggunaan nalar induksi. Metode yang digunakan dalam disertasi ini menggunakan pendekatan tafsir maqasidi atas al-Quran yang berfokus kepada pewujudan tujuan syariat. Alasannya adalah bahwa pemahaman terhadap teks harus mencerminkan kepada tujuan teks, sehingga konstruk yang dibangun dalam maqasidi al-shari'ah adalah kognitif tafsir, keutuhan, keterbukaan, interrelasi hierarki, multidimensi, dan tujuan proses penafsiran al-Quran itu sendiri. Operasionalisasi atas tafsir maqasidi yang diterapkan dalam kaitannya dengan ayat perkawinan beda agama dilakukan dengan cara mengindentifkasi ayat; mengidentifikasi makna; mengeksplorasi maqasid alshari'ah; mengontekstualisasikan makna; dan konklusi. Analisis

yangdigunakan dalam disertasi ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis sistem (system analysis), untuk memahami sejumlah karya tafsir, 'ulum al-qur'an, maqasid al-shari'ah, fikih, usul fikih, dan keilmuan lainnya, dengan mengikuti nalar berfikir Jasser Auda yang menjadikan maqasid al-shari'ah sebagai basis landasan filosofis melalui pembacaan hermeneutik. Disertasi ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya syariat membolehkan perkawinan tersebut. Hanya saja, kebolehan tersebut disandarkan pada syarat-syarat yang tidak mudah, terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Adanya perbedaan ketentuan hukum pada ayat-ayat perkawinan beda agama, tidak dapat dipahami secara parsial. Dari sudut pandang holistik, larangan maupun izin melakukan perkawinan beda agama, keduanya mendukung prinsip kebebasan beragama, salah satu tujuan umum syariat Islam (maqasid al-shari'ah al-'ammah). Perkawinan beda agama belum bisa dipraktikkan di Indonesia, karena konstitusi menutup kemungkinan terjadinya perkawinan tersebut. pernikahan beda agama harus dipahami dalam konteks keberagaman. Kebolehan syariat Islam atas pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan generalisasi dan ayat-ayat terkait perkawinan beda agama harus dilihat dari perspektif holistik, dengan berlandaskan kepada kebebasan beragama, sebagai salah satu syariat umum (maqasid al-shari'ah al-'ammah) dan konteks keindonesiaan sebagai salah satu basis pertimbangannya. Atas dasar itu, maka perkawinan beda agama di Indonesia belum dapat dipraktikkan.

2. *Moh. Zenuddin,* menulis disertasi pada program doktor ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2019. Membahas tentang Rekontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan bermartabat.pembahasannya bahwa diskursus tentang perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi pengaturan hukum yang demikian, telah melahirkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, maupun yang menolak permohonan perkawinan beda agama. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktiknya di Indonesia dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan keragaman penafsiran tentang syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian disertasi ini bertujuan menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama dan bentuk-bentuk praktiknya di Indonesia, serta melakukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang berbasis nilai keadilan bermartabat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menemukan ragam pengaturan

hukum perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu sebagai berikut: pada periode sebelum kemerdekaan, perkawinan beda agama diatur secara jelas sebagai perkawinan campuran dan dibolehkan berdasarkan aturan hukum dalam Gemengde Huwelijken Regeling (GHR) dan Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCI). Pada periode kemerdekaan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama masih diatur sebagai perkawinan campuran dan dibolehkan berdasarkan aturan hukum dalam GHR dan HOCI. Namun pada periode berlakunya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak diatur lagi sebagai perkawinan campuran dan ditafsirkan dilarang dilakukan. Perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan perkawinan antara dua orang calon mempelai yang berbeda kewarganegaraan. Sebagai akibat tidak diaturnya perkawinan campuran beda agama secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktik, yaitu dengan praktik memohon Penetapan Pengadilan, dengan praktek dilaksanakan di luar negeri yang membolehkan perkawinan beda agama, dan dengan praktik penundukan hukum sepihak. Dalam kondisi pengaturan hukum dan bentuk praktik perkawinan beda agama yang demikian, maka ditemukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan bermartabat, yaitu sebagai berikut: (1) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek nilai dan penemuan hukumnya: Perkawinan beda agama

dilarang berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai volkgeist Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagai volkgeist Indonesia ini digali berdasarkan nilai-nilai hukum Islam dalam al-Qur'an surah al-Maidah: 5, al-Baqorah: 221, dan al-Mumtahanah: 10, nilai-nilai hukum agama-agama di Indonesia, nilai-nilai hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nilai-nilai hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), nilai-nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan nilainilai hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA). Namun demikian, dengan menggunakan metode penemuan hukum dalam teori keadilan bermartabat dan qaidah fiqhiyah dalam hukum Islam, nilai hukum perkawinan beda agama masih dimungkinkan berubah menjadi boleh (mubah) atau makruh, bagi laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab dengan mempertimbangkan faktor ('illat) maslahat dan mafsadat guna tetap menjamin terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai volkgeist Indonesia. (2) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya: Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan Penetapan Pengadilan atau dengan cara dilaksanakan di Luar Negeri (di negara yang membolehkan perkawinan beda agama), dan untuk selanjutnya dilaporkan pencatatatanya secara administratif ke Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP,

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP dan Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda agama, Keadilan Bermartabat

3. *Muhammad Aprizal Arsyifa,* menulis disertasi pada program Doktoral Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung , 2022. Membahas tentang Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila, bahwa Polemik hukum perkawinan beda agama selalu menjadi pertengkaran paradigma kelompok konservatif dan progresif karena tidak diatur secara tekstual dalam peraturan hukum di Indonesia. Peristiwa konkrit ini semakin menarik untuk dikaji disebabkan tidak hanya terus terjadi penyelundupan hukum untuk mendapatkan pengakuan sah dari negara tetapi juga mereduksi kewibawaan hukum dan agama. Oleh karena itu, fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (ius constitutum) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama? bagaimana transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas dalam manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia? dan bagaimana desain hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menukik, menajam dan mendalam paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (ius constitutum) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama, untuk membantah tuduhan dikotomi dan Islamophobia dengan membuktikan transformasi khasanah hukum keluarga Islam di Indonesia serta menemukan desain hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penelitian kualitatif. Diskursus menggunakan teori hukum konservatif dan teori penemuan hukum dengan pendekatan perundang-undangan, teori maqashid asy-syariah dan teori al-ahkam al-khamsah dengan pendekatan kontekstual (bi alra'yi) serta teori hukum progresif dan teori keadilan dengan pendekatan legal social. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan ditopang data primer sebagai data pendukung. Analisis data bersifat deskriptif secara bertahap dan berlapis dalam imajinasi kreatifitas penulis. Hasil penelitian, yaitu pertama, paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (ius constitutum) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama adalah Indonesia menunjuk norma agama sebagai batu penjuru (sluitstuk) keabsahan keterlibatan hanya satu Tuhan dalam akad ikatan lahir batin perkawinan (mītṡāqan ghalīẓā) untuk menjaga kemurnian ketauhidan serta kebebasan forum eksternum berdasarkan

persamaan kemanusiaan dan persatuan bangsa demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Pancasila menjadi lensa penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama sebagai perbuatan hukum yang sah. Status hukum perkawinan beda agama adalah diperbolehkan apabila dilakukan menurut hukum mempelai laki-laki (primus inter pares) atas persetujuan kedua mempelai. Kedua, transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas dalam manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia adalah kafaah dan hifz ad-din berupa diperbolehkan (mubah) perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim demi melindungi populasi umat Islam. Ketiga, desain perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia adalah naskah kalimat, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum xiii agamanya dan kepercayaannya itu sama. Desain ini menawarkan gagasan teori toleransi inklusif berkelanjutan yang mengandung unsur kesepakatan berdasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan guna memberikan kepastian, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan akibat ketertinggalan hukum atas perubahan zaman dan kebutuhan sosial.

BAB IV

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN FUNGSI CATATAN SIPIL

A. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Islam, Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Berbicara mengenai perkawinan sejati pada prinsipnya akan berbicara tentang pilihan pasangan hidup yang benar-benar dari hati yang paling tulus walaupun dalam pemilihan itu banyak terjadi tantangan akan tetapi bagi mereka yang telah benar-benar yakin adalah mereka yang ingin segera meresmikan ikatan itu dalam ikatan perkawinan yang sah dimata agama dan Negara. Selain harus siap berkonflik dengan keluarga, pasangan berbeda agama juga perlu mendiskusikan agama apa yang kelak diajarkan kepada anak.

Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat

mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen.

Namun, cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar-keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan.

Sebagai contoh kasus berdasarkan pengalaman mengurus pernikahan beda agama dengan cara terakhir ini dialami oleh Mary Anne Ninyo, perempuan beragama Katolik yang menikah dengan pria Kristen Protestan pada 11 Februari 2018 lalu di Gereja St. Yosep Matraman, Jaktim. Ia akhirnya memilih mengalah dan tunduk dengan keyakinan suaminya saat melakukan pernikahan. Toh ia dan calon suami kala itu masih berada dalam cara ibadah dan kitab yang sama, pikirnya. Ninyo dan suami juga bersepakat tak akan mempersoalkan keyakinan yang akan dianut anaknya kelak saat dewasa, asalkan masih berada di lingkup keyakinan mereka berdua. "Terserah suamiku mau bawa aku ke mana, asalkan tujuannya baik," ujarnya. Seperti Ninyo, Widana Made yang beragama Hindu juga menuturkan pengalamannya mengurus pernikahan delapan tahun silam dengan seorang perempuan muslim. Istrinya, Yuliana Prihandari, bersedia menikah dengan cara Hindu dan melakukan upacara Sudhi Wadani (upacara masuk agama Hindu). Setelah itu, mereka mengurus administrasi ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Berbekal surat dari PHDI inilah Made dan Yuli mendapat akta nikah di kantor catatan sipil setempat.

Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi perkembangan jaman menuntun pada permasalahan baru yaitu perkawinan beda agama. Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit. Sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diantur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4 : "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Pasal 40 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragam Islam.

Pasal 44 : "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

Pasal 61 : " Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien"

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

B. Permasalahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia adalah isu yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan dalam masyarakat dan lembaga-lembaga hukum di negara ini. Beberapa permasalahan utama yang terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia meliputi:

1. Hukum Perkawinan: Hukum perkawinan di Indonesia mengakui perkawinan antaragama, tetapi ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah adanya izin dari Kementerian Agama atau dari pengadilan agama setempat. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah, terutama jika mereka berasal dari agama yang berbeda dan menghadapi prosedur yang berbelit-belit.
2. Perbedaan Hukum dan Tradisi: Indonesia memiliki beragam tradisi dan budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Kadang-kadang, perbedaan ini dapat menyebabkan konflik antara pasangan yang berasal dari agama yang berbeda atau antara keluarga mereka. Misalnya, dalam beberapa budaya, pernikahan antaragama dianggap tabu atau tidak diterima.
3. Ketidaksetaraan Gender: Dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama dapat menghadirkan masalah ketidaksetaraan gender, terutama jika seorang wanita dari agama tertentu menikahi seorang pria dari agama yang berbeda. Ini bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan dan menghadirkan tantangan sosial dan budaya.

4. Konflik Agama dan Sosial: Perkawinan beda agama juga dapat menciptakan konflik agama dan sosial dalam masyarakat, terutama di tempat-tempat di mana intoleransi agama masih tinggi. Ini bisa berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari pasangan yang menikah beda agama.
5. Pengasuhan Anak: Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan beda agama adalah penentuan agama yang akan diajarkan kepada anak-anak. Hal ini bisa menjadi sumber konflik antara pasangan, terutama jika keduanya sangat mengidentifikasi diri dengan agamanya masing-masing.
6. Perlindungan Hukum: Terkadang, pasangan yang menikah beda agama dapat menghadapi tekanan atau ancaman dari keluarga atau masyarakat. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia menjadi penting dalam kasus seperti ini.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui reformasi hukum dan pendekatan sosial. Namun, perdebatan tentang perkawinan beda agama tetap berlanjut, dan solusi yang memuaskan masih menjadi tantangan di negara yang memiliki beragam budaya dan agama seperti Indonesia.**(https://chat.openai.com/c/23fee4c6-7a9b-4300-802d-a7bb24afeb)**

C. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan

1. Perkawinan Beda Agama antara Rizal Andikara (pria muslim) dengan Eka Debora Sidauruk (Wanita Kristen Protestan). Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Pada tanggal 08 April 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur dengan nomor register916/Pdt.P/2022/PN.Sby. mengajukan sebuah permohonan perkawinan. Para pemohon merupakan perseorangan yang berdomisili di Surabaya yang ingin mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen ingin mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil tetapi mendapatkan penolakan, dan dianjurkan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnyapara pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama, dengan mengajukan landasan pada ketentuan yang di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrai Kependudukan.

Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan; (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. (2) Di dalam hal penolakan, maka

permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang memberikan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.(4) Pengadilan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. (5) Ketetapan ini hilang kekuasaannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan atas penetapan Pengadilan.

Berdasarkan dasar-dasar tersebut pemohon meminta agar mengabulkan permohonannya untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama. Adapun hakim

menetapakan dan mengabulkan sebagai mana permohonan yang diajukan oleh pemohon.[13]

2. Perkawinan beda agama antara Andi Vonny Gani P (Wanita Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen Protestan) Yurusprudensi MA Register No. 1400/K/Pdt/1986 dengan hakim Ali Said, S.H., HR. Djoko Soegianto, S.H., dan Indroharto, S.H., Panitera Pengganti: Ny. Erna Sofwan Sjukrie,S.H.

   a. Bahwa Andi Vonny Gani P, Pemohon, hendak menikah sebagai perempuan beragama Islam dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan Bernama Adrianus Petrus Hendrik Nelwan. Ternyata baik Kantor Urusan Agama (KUA), maupun Catatan Sipil menolak melangsungkan perkawinan mereka. Dalam penolakan dikemukakan bahwa suami Pemohon adalah pemeluk agama Kristen. Penolakan ini dituangkan dalam surat Kantor Urusan Agama tanggal 5 Maret 1986 No.KII/NY-1834/III/1986. Kantor Catatn Sipil menolak perkawinan dengan alasan bahwa calon istri memeluk agama Islam. Penolakan ini dituangkan dalam surat tertanggal 5 Maret 1986 Nomor 655/1.1755.C/S/1986. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya menyatakan penolakan dari Kantor Urusan Agama dan Pegawai Catatan Sipil dalam putusan tertanggal itu sebagi

[13] Rahmatullah Panji Maulana, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby*.Journal of Islamic Family Law, Volume 6 Nomor 2 tahun 2022.

tidak beralasan dan karenanya tidak sah. Pengadilan Negeri dalam putusan tanggal 11 April 1986 tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan dari orang-orang yang berbeda agama. yang diatur dan dicatat adalah perkawinan di mana calon mempelai memeluk agama yang sama. Yang beragama islam dicatat di Kantor Urusan agama, sedangkan yang beragama Kristen dicatat di Kantor Catatan Sipil. Karena perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan ajaran agama, baik agama Islam maupun agama Kristen terdapat suatu penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan hakim pengadilan negeri berpendapat beralasanlah penolakan dari Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil;

b. Bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dengan jiwa dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum", sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami istrinya yang memeluk agama yang berbeda.

c. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat Peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158;

d. Bahwa ketentuan Pasal Peralihan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat diberlakukan karena Undang-Undang Perkawina Nomor 1 Tahun 1974 terdapat peraturan khusus mengenai perkawinan campuran. Akan tetapi ketentuan dalam Peraturan Perkawinan Campuran atau Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR), juga tidak mungkin diberlakukan, mengingat terdapat perbedaan prinsip dan perbedaan falsafah yang amat besar antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Perkawinan Campuran GHR tersebut;

e. Bahwa ditegaskan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan GHR dan BW memandang perkawinan hanya dari segi hubungan keperdataan saja;

f. Bahwa Mahkamah Agung menganggap ada suatu kekosongan hukum atau "rechtsvacuum" menurut kenyataan dan yurusprudensi. Dalam perkawinan antar agama terdapat 2 stelsel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan pilihan hukum. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 hanya berlaku bagi mereka yang memeluk agama yang sama. Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan kehidupan di Indonesia yang masyarakatnya bersifat "pluralistic dan heterogeny", ternyata tidak sedikit terjadi perkawinan dari orang-orang yang memeluk agama berbeda;

g. Bahwa Mahmakan Agung berpendapat, bahwa tidak dapat dibenarkan terus berlangsungnya kekosongan hukum terhadap kenyataan dan kebutuhan masyarakat seperti perkawinan berbeda agama a quo sehingga Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menemukan hukumnya dalam masalah ini. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, penolakan melangsungkan perkawinan oleh pejabat Kantor Urusan Agama tersebut dapat dibenarkan. Akan tetapi masih perlu ditemukan jawaban apakah mereka yang berbeda agama ini dapat melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan ada pertimbangan dalam hal ini merupakan suatu hal yang penting, yaitu bahwa Mahkamah Agung beranggapan sebenarnya orang yang berbeda agama sebaliknya dapat juga melangsungkan perkawinan, juga apabila pemohon perempuan beragama Islam dan prianya beragama Kristen. Mahkamah Agung menafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Berkehendak untuk

melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan, maka Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam);

h. Bahwa Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan wajib menerima permohonan. Dasar pikiran ini juga dilandasi pada kenyataan bahwa banyak terjadi, hingga sebaliknya untuk membolehkan perkawinan seperti inidari pada dilangsungkan kemaksiatan;

i. Bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Andi Vony Gani P dikabulkan dan penetapan Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt.P/1986/PN Jkt. Pst. Dibatalkan. Dengan mengadili sendiri diperintahkan Pegawai Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta agar melangsungkan perkawinan antar Andi Vony Gani P dengan Adrianus Petrus Nelwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Berdasarkan kenyataan meskipun ada Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi Sebagian anggota masyarakat yang aspirasinya kurang mendapat respon yang memadai dari

pembuat Undang-Undang atau dengan kata lain, hak warga negara untuk menentukan pilihan hidup dalam perkawinan khususnya yang beda agama, belum mendapat kepastian hukum. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia ternyata menampilkan sifat ganda.

Pertama, adanya pengaturan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya, dan yang dimaksud dengan perkawinan campuran, karena adanya perbedaan kewarganegaraannya, hal ini menyebabkan sulit untuk menyelenggarakan perkawinan beda agama.

Kedua, adanya anggapan bahwa sahnya perkawinan dapat didasarkan pada hukum negara lain meskipun tidak berdasarkan agama, hal ini menyebabkan dimungkinkannya terselenggaranya perkawinan beda agama. konsekuensi dari pemberlakukan norma tersebut kemudian memunculkan praktik pura-pura pindah agama sekaligus melecehkan agama untuk memudahkan proses perkawinan di dalam negeri, dan praktik perkawinan di luar negeri bagi warga negara yang mampunsecara finansial.

Banyak persoalan-persoalan yang akan timbul dalam perkawinan beda agama, sehingga masyarakat mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengatasi perkawinan beda agama. Bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan perkawinan di Indonesia dengan cara pindah agama pada salah satu pihak dapat ke agama calon suaminya atau sebaliknya ke agama calon istrinya agar perkawinannya menjadi mudah dan sah untuk

memperoleh pengakuan pemerintah atau pun masyarakat, meskipun setelah itu mereka Kembali ke agamanya masing-masing atau tetap menganut agama yang baru dianutnya.

Selain pindah agama, bagi mereka dapat juga melakukan perkawinan melalui catatan sipil setelah memperoleh ijin kawin dari Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam, dan ijin dari Kantor Catatn Sipil bagi yang beragama selain Islam, sedangkan bagi mereka yang mampu akan melaksanakan perkawinannya di luar Indonesia, dan setelah melaksanakan perkawinan, mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggalnya.

3. Selain mengabulkan, ada juga hakim yang menolak permohonan perkawinan beda agama seperti termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomer 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr., yang diajukan oleh Pemohon 1 yang beragama Islam dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon II beragama Katolik dan telah bercerai dengan suaminya, akan tetapi suaminya masih hidup. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut diantaranya adalah:
   a. Perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006, yang pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan, sedang terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun

1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 tidaklah diatur dalam ketentuan tersebut;

b. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya perkawinan, baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

c. Menurut keyakinan agama Islam perkawinan antara seorang muslim dan nonmuslim tidak diperbolehkan dan menurut pandangan MUI pernikahan tetap harus berdasarkan al-quran dan al-Hadits, seorang muslim tidak boleh menikah dengan nonmuslim.

d. Menurut keyakinan agama katolik, apabila mereka yang telah menikah kemudian bercerai dan kemudian menikah lagi, berarti sudah melanggra iman Katolikdan sanksinya adalah sanksi Rohani yang salah satunya tidak boleh mendapat komuni dan jika meninggal tidak mendapat sakramen.

e. Mengenai perkawinan beda agama, bagi pemeluk Katolik yang belum melakukan perkawinan secara Katolik, gereja dapat memberkati tetapi bukan sakramen, walaupun perkawinannya tetap sah menurut Katolik.

f. Jika dihubungkan dengan pemohon yang beragama Katolik yang pernah menikah, dan apabila mantan suaminya masih hidup, namun mereka bercerai tetap tidak akan diberkati, namun jika mantan istri atau suami telah meninggal maka dapat menikah dan dapat diberkati.

g. Pertimbangan hakim dalam hal ini menghormati hukum agama yang dianut oleh para pemohon sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan karena hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak berdasar hukum.

Kalangan hakim pun masih berbeda pendapat dalam mengadili permohonan perkawinan beda agama. Ada hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama, dan perbedaan agama itu bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sehingga terdapat kekosongan hukum. Apalagi permohonan dalam kasus ini beragama Islam tapi tetap berkehendak untuk melangsungkan perkawinan berbeda agama sehingga menurut hakim harus ditafsirkan berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan berarti tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), oleh karenanya bukan lagi halangan untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki.

Sebaliknya, ada hakim yang menolak permohonan perkawinan beda agama, alasannya menghormati hukum agama yang dianut oleh para pemohon sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak berdasar hukum. Menurut UU Adminduk perkawinan beda agama termasuk perkawinan yang dapat dicatat di Intansi pelaksana pencatatan

perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 UU Adminduk, yang menetapkan:

"Pencatatan perkawinan sebagimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan".

Penjelasan atas Pasal 35 huruf a UU Adminduk menjelaskan:

"Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama".

Dengan demikian kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum perkawinan beda agama, selain diisi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 245K/Sip/1953 tanggal 16 Februanri 1955, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, juga diisi oleh UU Adminduk, yang menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda termasuk dalam perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini berarti perkawinan beda agama dapat disahkan berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan kata lain, melalui UU Adminduk terdapat jenis perkawinan yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, yaitu perkawinan beda agama.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 35 huruf a UU Adminduk dan Pasal 69 Perpres NO. 25 Tahun 2008, pencatatan perkawinan beda

agama berdasarkan penetapan pengadilan tersebut dilakukan diinstansi pelaksana yang menyelenggarakan pencatatan perkawinan. Percatatan perkawinan beda agama ini dilakukan dengan cara menunjukan penetapan pengadilan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasl 35 UUAdminduk bagi orang Islam yang dicatatkan di KUAKec tentunya harus sesusi dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, jadi KUAKec tidak boleh mencatat perkawinan beda agama. karena hukum perkawinan Islam sebagaimana termuat dalam KHI melarang perkawinan antara laki-laki Islam dengan peremuan bukan Islam dan melarang perempuan Islam melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam. Perkawinan antarumat agama yang berbeda bukan kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. oleh karena itu, jika terjadi perkara perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, penyelesiannya bukan pada pengadilan agama, tetapi pada Pengadilan Negeri sebagaimana terjadi pada kasus perceraian para artis yang melakukan perkawinan beda agama.perceraian mereka bukan berdasarkan hukum Islam, tetapi berdasarkan hukum Perdata yang dimuat dalam KUH Perdata.

Kendatipun mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, telah diatur dalam UU Adminduk, namun tidak menjamin bahwa semua perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dicatat di Indonesia, karena hal tersebut sangat tergantung pada hasil penetapan pengadilan

negeri yang mengabulkan atau menolak permohonan para pihak di daftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.[14]

D. Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 seharusnya dapat menyudahi perdebatan soal larangan pernikahan pasangan yang berbeda agama. Sebelum Putusan ini, sudah ada dua Putusan MK. Sama, keduanya antara lain mempersoalkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal 2 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kedua Putusan itu ialah Putusan Nomor 46/ PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 dan Putusan Nomor 68/PUUXII/2014, tanggal 18 Juni 2015. Di kedua Putusan itu pula, MK sudah menegaskan soal keabsahan dan pencatatan perkawinan yang dimaksud di UU Perkawinan. Soal keabsahan perkawinan, MK sudah berpendirian dengan menetapkan mandat konstitusional melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Intinya, ikatan lahir dan batin dalam perkawinan merupakan bentuk pernyataan seorang pria dan seorang wanita hendak membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan tak cuma beraspek

[14] Rahmadi Usman, 2019, Hukum Pencatatan Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 218.

formal, melainkan punya aspek spiritual dan sosial. Maka ditegaskan, agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sementara, Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Mengenai pencatatan perkawinan, dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK sudah klir juga. Ada dua hal. Pertama, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan bagi sahnya perkawinan. Kedua, pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui kedua Putusan, MK telah sejak lama memberi landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan.

Sekali lagi, agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. Namun rupanya itu belum cukup. Muncul permohonan baru uji materi UU Perkawinan ke MK menggugat lagi konstitusionalitas larangan perkawinan beda agama.

Terhadap persoalan itu, melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, MK memberikan sejumlah tafsir dan penegasan menarik. Pertama, ada perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UUD 1945. UDHR memberi hak untuk menikah (right to marry). Dalam Pasal 16 ayat (1) UDHR dinyatakan, "Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk

keluarga". Sementara, UUD 1945 punya konstruksi rumusan berbeda. Di Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Menurut MK, ada 2 (dua) hak yang dijamin Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, yaitu "hak membentuk keluarga" dan "hak melanjutkan keturunan". Mengenai frasa "perkawinan yang sah" merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak yang disebutkan sebelumnya. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak, melainkan prasyarat wajib untuk melindungi dan melaksanakan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Sebab, tidak akan dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan manakala dilakukan tidak melalui perkawinan yang sah. Kedua, perkawinan merupakan forum externum dalam beragama. Maksudnya, perkawinan merupakan ekspresi beragama di muka umum. Dalam forum externum, negara dapat campur tangan. Tetapi bukan untuk membatasi keyakinan seseorang dalam beragama, melainkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Ketiga, UU Administrasi Kependudukan menegaskan, setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya. Di kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam. Di KUA bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pasal 35 huruf a UU Administrasi

kependudukan menyatakan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Dalam penjelasan, yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Namun, MK mewanti-wanti, ketentuan itu bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Harus dipahami bahwa ketentuan itu merupakan pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara. Sebab, sekali lagi, soal keabsahan perkawinan tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 seharusnya menyudahi perdebatan soal larangan pernikahan pasangan yang berbeda agama.

Secara kronologis bahwa Seorang warga pemeluk agama Katolik yaitu **E. Ramos Petege,** hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita pemeluk agama Islam. Keinginan terhalang, karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Ketentuan UU Perkawinan pun diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tiga tahun E. Ramos Petege menjalin hubungan dengan seorang Wanita beragama Islam. Kemudian Ramos memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Namun, keinginan tersebut tidak berjalan mulus, bahkan harus dibatalkan. Sebab ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di bidang perkawinan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Selanjutnya Ramos membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan diajukan ke MK pada 4 Februari 2022. Kepaniteraan MK pada 23 Februari 2022 meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 24/PUU-XX/2022. Dalam permohonannya, Ramos menguji Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut Ramos, ketentuan yang diujikan tersebut merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengakibatkan Ramos tidak dapat melangsungkan perkawinan karena berbeda agama. Ramos menuding pasal tersebut telah mereduksi dan mencampuradukkan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta kesewenang wenangan negara mencampuri urusan forum internum warga negara melalui kewenangan menentukan

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 8 huruf f UU Perkawinan "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."

Sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami isteri. Menurut Ramos, Pasal 2 ayat (1) menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan "hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Akibatnya, banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk pula adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. Apabila perkawinan hanya diperbolehkan dengan yang seagama hal ini mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya. Kemudian Pasal 2 ayat (2) telah menimbulkan tafsir bagi pelaksana UU Perkawinan bahwa tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggeneralisasi berbagai tafsir dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk menghindari perkawinan beda agama. Sedangkan Pasal 8 huruf f menimbulkan ambiguitas, kekaburan, atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai larangan atau kebolehan perkawinan beda agama mengingat tidak adanya kesamaan pendapat di antara para ahli hukum agama dan hukum negara.

Hak Menikah Ramos dalam permohonannya berdalil, hak untuk menikah dan hak untuk beragama, keduanya adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihambat dengan cara apa pun juga oleh negara. Setiap

orang berhak menikah dengan siapa pun juga terlepas dari perbedaan agama. Oleh karenanya negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Harus ada suatu solusi yang diberikan oleh negara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama. Pemerintah menawarkan tiga solusi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama. Namun ketiganya bermasalah. Pertama, melakukan perkawinan di luar negeri. Hal ini merupakan penyelundupan hukum. Negara memaksa warganya sendiri untuk memanfaatkan celah hukum. Warga negara diarahkan supaya tidak patuh terhadap hukum (disobedience). Kedua, menyuruh salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk berpindah mengikuti agama pasangannya. Hal ini berarti membohongi Tuhan untuk menikah. Ketiga, meminta penetapan hakim pengadilan negeri sesuai ketentuan dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Akan tetapi, Mahkamah Agung pada 2019 telah mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat bagi seluruh pengadilan di bawahnya bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara.

Sehingga saat ini tidak ada lagi cara untuk melangsungkan pernikahan beda agama. hubungan Agama dan Negara Menurut Ramos, permasalahan agama dan negara harus dipisahkan. Intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara

tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia akan tetapi menjamin keberlangsungan peribadatan tersebut dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Salah satu bidang hukum yang mendapat campur tangan dan intervensi pemerintah ialah di bidang perkawinan. Sebagai salah satu dimensi yang penting dalam kehidupan manusia, perkawinan diatur pelaksanaannya dalam hukum agama, hukum adat dalam masyarakat, dan/atau hukum negara (hukum positif). Hal ini menjadi suatu kenyataan umum bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tidak menunjukkan adanya keseragaman[15]

Dalam konteks perkawinan, menurut Hilman Hadikusuma, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama yang lain. Bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda[16]

. Ragam pendapat yang demikian, telah menimbulkan ambiguitas untuk menjustifikasi keabsahan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam hubungan antara agama dan negara, Ir. Soekarno mengatakan bahwa

---

[15]Santoso, "*Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*", Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, hlm. 414).

[16] (Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1)

agama merupakan urusan spiritual dan pribadi sehingga hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya[17]

Ramos juga berdalil, secara filosofis, dalam konteks perkawinan beda agama, calon pasangan tetap melaksanakan kehidupan spiritual agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam proses dan tata cara melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum agama tertentu yang disepakati calon pasangan atas kehendak bebasnya dalam rangka melaksanakan haknya atas kebebasan beragama. Kebebasan dalam hal ini berarti bahwa keputusan menentukan hukum agama yang akan digunakan diletakkan pada domain privat sedangkan negara seharusnya berperan hanya dengan cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya secara aman, tenteram, dan damai.

Menurut Prof. Mahfud MD., dalam negara hukum Pancasila, Pemerintah berperan dalam membentuk politik hukum atau kebijakan negara didasari empat hal. Salah satu di antaranya, kebijakan negara atau politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban

[17]Budiyono, "*Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila*", Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, Tahun 2014, hlm. 410)

sehingga setiap kebijakan atau politik hukum negara harus dijiwai dan diwarnai dengan ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan[18]

Dalam implementasinya, kewajiban negara dalam urusan agama dicerminkan dalam keterlibatan dan keikutsertaan negara terhadap kehidupan beragama. Terhadap hal ini terdapat beberapa tanggapan dari tokoh, di antaranya Hatta, Daliar Noor, Jazim Hamidi, dan M. Husnu Abadi yang menjelaskan bahwa masalah agama dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia[19]

Menurut Ramos, kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 merupakan bagian dari HAM. Maka perlu dipertanyakan adalah keikutsertaan negara dalam urusan agama apakah sudah sesuai dengan UUD 1945 untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadatnya masing-masing atau negara juga harus ikut serta menentukan atau melakukan pembinaan atas agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya

---

[18] Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 26).

[19] Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama,* Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 5).

dalam hal untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Campur tangan negara yang terlalu kuat dalam urusan agama dan kepercayaan warga negaranya mengakibatkan hilangnya hakikat beragama yang dilandasi keyakinan hati nurani dan hilangnya hak atas kepercayaan individual (privat) dan negara menjadi alat untuk menindas minoritas. Pencatatan Perkawinan Ramos berdalil, pegawai pencatat memiliki kedudukan strategis untuk menentukan apakah perkawinan beda agama dapat dilangsungkan atau tidak. Hal ini secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Terkait dengan hal tersebut, Ramos mengutip pendapat Prof. Maria Farida Indrati dalam alasan berbeda (concurring opinion) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 pada poin 6.1 mengemukakan bahwa keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundangundangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai

pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Pernormaan Pasal 8 huruf f menimbulkan ambiguitas, kekaburan, atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Larangan perkawinan beda agama yang disebabkan karena perbedaan tafsir di antara ahli hukum pada hakikatnya telah mengurangi kebebasan dan kemerdekaan untuk menganut agama dan kepercayaan tentu dalam melangsungkan perkawinan beda agama yang dijamin berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Fenomena Perkawinan Beda Agama Fenomena perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang belum memperoleh kedudukan sewajarnya sebagai akibat paradigma dalam masyarakat yang menanggap perkawinan beda agama sebagai hal yang tabu.

Terkait hal ini, Ramos membeberkan contoh perkawinan beda agama antara Ahmad Nurcholis (Islam) dan Ang Mei Yong (Kong Hu Cu) yang dilangsungkan secara Islam dan Kong Hu Cu pada 8 Juni 2003. Bahkan perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini juga telah mendapat pengakuan melalui beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan nikah beda agama. Misalnya, Putusan Mahkahah

Agung Nomor 1400K/ PDT/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor382/PDT.P/1985/ PN. JKT. PST. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN. Llg., yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Irawan Wijaya (Buddha) dan Claramitha Joan (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/PDT.P/2015/PN. Bwi., yang mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara Agus Pudjianto (Buddha) dengan Eveline Djohan (Kristen). Ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama dan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsipprinsip HAM. Tidak diakuinya sebuah pernikahan yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama yang mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, Ramos dalam petitum meminta MK menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Atau menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Pasal 2 Ayat (1),

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaanya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu". Pasal 2 Ayat (2), "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)". Pasal 8 huruf f, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin. Perkawinan Domain Agama Terhadap permohonan Ramos, MK dalam pertimbangan hukumnya mengutip Putusan Nomor 68/ PUU-XII/2014 telah menjelaskan mengenai keabsahan perkawinan. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam poin [3.12.5] putusan tersebut mengatakan, perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undangundang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Kemudian dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai pencatatan perkawinan. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundangundangan merupakan kewajiban administratif. Kewajiban

administratif berupa pencatatan perkawinan, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukannya oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan.

Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Adapun mengenai

pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkait erat maka melalui kedua putusan di atas Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. HAM ala Indonesia Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Jaminan perlindungan hak asasi manusia secara universal tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Walaupun telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negaranegara di dunia, penerapan hak asasi manusia di tiap-tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya rakyat di negara masing-masing.

Dalam konteks perkawinan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, terdapat perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara UDHR dan UUD 1945. Pasal 16 ayat (1) UDHR menyebutkan secara eksplisit

“Diterjemahkan bahwa “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. UDHR secara tegas memberi jaminan perlindungan atas hak untuk menikah (right to marry). Sementara itu, UUD 1945 memiliki konstruksi rumusan berbeda melalui Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan rumusan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tersebut, ada dua hak yang dijamin secara tegas yaitu “hak membentuk keluarga” dan “hak melanjutkan keturunan”.

Adapun frasa berikutnya menunjukkan bahwa “perkawinan yang sah” merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak yang disebutkan sebelumnya. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak melainkan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Meskipun Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 meletakkan perkawinan yang sah merupakan syarat untuk melindungi hak membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi syarat tersebut bersifat wajib. Karena, tidak dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan apabila tidak dilakukan melalui perkawinan yang sah. Dengan menggunakan kaidah hukum “sesuatu yang menjadi syarat bagi suatu kewajiban, hukumnya menjadi wajib (mâ lâ yatimmu alwâjibu illâ bihî fahuwa

wâjib)", maka perkawinan yang sah juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.

Peran Negara Keberadaan negara dalam mengatur perihal perkawinan, Mahkamah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017. Pada hlm. 532 putusan tersebut dijelaskan, berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah forum internum yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. Kedua, beragama dalam pengertian ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum yang merupakan ranah forum externum.

Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus

taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan.

Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, in casu larangan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan perkawinan bagi suatu agama apapun.

Dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f UU Perkawinan telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaaan ajaran agama. Perkawinan menurut UU Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri.

Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni "perkawinan yang sah". Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian pencatatan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1).

Dengan demikian, UU Perkawinan menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1), negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masingmasing agama dan kepercayaan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak

mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Meskipun dalam penjelasannya dijelasknyang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran.

Menurut Mahkamah, pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara telah berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, permohonan Ramos mengenai norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Alhasil, dalam sidang pleno yang digelar di MK pada Selasa (31/1/2023) sembilan hakim konstitusi menjatuhkan putusan permohonan pengujian materil UU Perkawinan yang diajukan oleh E. Ramos

Petege. Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan **menolak permohonan Ramos** untuk seluruhnya.

E. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Mahkamah Agung (MA) resmi melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Hal itu menyikapi kontroversi penetapan hakim di berbagai daerah. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA 2/2023 itu ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama sehingga tidak ada ruang bagi pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan di Indonesia dengan kata lain perkawinan beda agama dianggap tidak sah .
2. Perkawinan beda agama dikaitkan dengan fungsi catatan sipil di Indonesia bahwa pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Adminduk) membuka peluang dilakukannya perkawinan beda agama sehinga bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan beda agama meminta penetapan dari Pengadilan Negeri.

3. Konsep kepastian hukum perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia perlu adanya rekontruksi hukum perkawinan di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah selayaknya mengevaluasi kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama penjelasan Pasal 35 huruf a bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang di tetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.
2. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara eksplisit memberi jalan legalitas perkawinan beda agama yang dilarang oleh agama yang diakui di Indonesia seharusnya segera dicabut. Karena sesuai amanat konstitusi utamanya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga konsekuensinya pemerintah tidak boleh mengabaikan aturan agama dalam mengatur masalah perkawinan.
3. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah selayaknya mengevaluasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

Disertasi Revisi Bunyamin DIH

ORIGINALITY REPORT

28%	25%	11%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mkri.id Internet Source	7%
2	repository.unissula.ac.id Internet Source	4%
3	jurnalfasya.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
5	www.jdih.tanahlautkab.go.id Internet Source	1%
6	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1%
9	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
12	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
13	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
14	Purwoto, Ady. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Penyakit Menular Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
15	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
18	journal.uwgm.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah	<1 %

	Student Paper	
20	docobook.com Internet Source	<1 %
21	ia902303.us.archive.org Internet Source	<1 %
22	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
23	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
24	id.scribd.com Internet Source	<1 %
25	Ikawati, Linda. "Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
26	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
27	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
28	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
29	hukum.studentjournal.ub.ac.id	

	Internet Source	<1%
30	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1%
31	adoc.pub Internet Source	<1%
32	lintar.untar.ac.id Internet Source	<1%
33	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
34	Hakim, Lukmanul. "Peran Notaris Dalam Pendaftaran Permohonan Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
35	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1%
36	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
37	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1%
38	Denindah Olivia, Sinta Dewi Rosadi, Rika Ratna Permata. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN	<1%

APLIKASI SURVEILANS KESEHATAN PEDULILINDUNGI DAN COVIDSAFE DI INDONESIA DAN AUSTRALIA", DATIN LAW JURNAL, 2020
Publication

39	Damasynta, Anisya Devi Aprilia. "Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
40	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
41	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
42	bahan-ajar.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
43	Candra Refan Daus, Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia", Al-'`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2023 Publication	<1 %
44	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %

123dok.com

45	Internet Source	<1%
46	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1%
47	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1%
48	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
49	Submitted to Submitted on 1692332390269 Student Paper	<1%
50	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
51	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1%
52	issuu.com Internet Source	<1%
53	journal.untar.ac.id Internet Source	<1%
54	docplayer.info Internet Source	<1%
55	jurnal.unived.ac.id Internet Source	<1%
56	www.hukumindo.com Internet Source	

		<1%
57	Wayan Resmini, Abdul Sakban, Ni Putu Ade Resmayani. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2020 Publication	<1%
58	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1%
59	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
60	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
61	es.scribd.com Internet Source	<1%
62	repository.unja.ac.id Internet Source	<1%
63	www.scribd.com Internet Source	<1%
64	Nur Azizah. "TINJAUAN SADD DZARI'AH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018 Publication	<1%

65	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
66	core.ac.uk Internet Source	<1 %
67	tirto.id Internet Source	<1 %
68	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		